BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 044 /PM.00.02/K.KI-03/3/2023 Tenggarong, 20 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Kutai Kartanegara
(Daftar terlampir)
Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
7. Surat Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan telah ditetapkannya Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 14 Desember 2022, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018, maka sosialisasi bagi partai politik sebelum memasuki tahapan masa kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi ***"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)***

Dipindai dengan CamScanner

tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

2. Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
   (1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
   (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di intemal Partai Politik, dengan metode:
      a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan
      b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
   (3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik dengan menggunakan metode:
      a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
      b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum; atau
      c. media sosial, yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik di luar masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
   (4) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

C. Merujuk kepada ketentuan Pasal 25 PKPU No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum diperoleh gambaran sebagai berikut :
   1. Bahwa Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye. Meskipun demikian, Partai Politik Peserta Pemilu masih diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di lingkup internal partai politik;
   2. Bahwa sosialisasi partai politik dilakukan hanya terbatas kegiatan pemasangan bendera dan nomor urut (berisi logo/gambar dan nomor urut partai politik). Sementara itu pendidikan politik hanya dilakukan di internal partai politik dengan menggunakan metode pertemuan terbatas. Pertemuan terbatas tersebut dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) PKPU Nomor Nomor 33 Tahun 2018;
   3. Bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik wajib diberitahukan oleh Partai Politik kepada KPU dan Bawaslu pada 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan;
   4. Bahwa apabila Partai Politik melakukan sosialisasi selain kegiatan pemasangan bendera dan nomor urut atau melakukan pendidikan politik di internal partai politik selain dengan menggunakan metode pertemuan terbatas, dan/atau pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik pada faktanya

Dipindai dengan CamScanner

mengandung unsur kampanye, maka kegiatan partai politik tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif pemilu, yaitu melakukan kegiatan "kampanye di luar masa kampanye" sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018.

5. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat umum; atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik di luar masa kampanye, dan/atau mempublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN, S.Sos., M.Si.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Kapolres Kabupaten Kutai Kartanegara.*
3. *Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara.*
4. *Arsip.*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Nomor :044/PM.00.02/K.KI-03/3/2023
Tanggal : 20 Maret 2023

No.	Kepada
1.	Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kutai Kartanegara
2.	Ketua Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kutai Kartanegara
3.	Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kutai Kartanegara
4.	Ketua Partai Golongan Karya (Golkar) Kutai Kartanegara
5.	Ketua Partai NasDem Kutai Kartanegara
6.	Ketua Partai Buruh Kutai Kartanegara
7.	Ketua Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kutai Kartanegara
8.	Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kutai Kartanegara
9.	Ketua Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kutai Kartanegara
10.	Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kutai Kartanegara
11.	Ketua Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kutai Kartanegara
12.	Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Kutai Kartanegara
13.	Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Kutai Kartanegara
14.	Ketua Partai Demokrat Kutai Kartanegara
15.	Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kutai Kartanegara
16.	Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kutai Kartanegara
17.	Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kutai Kartanegara
18.	Ketua Partai Ummat Kutai Kartanegara

Dipindai dengan CamScanner